SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu diatur kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. bahwa dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 belum mengatur kebutuhan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Analisis Kebutuhan Diklat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepgawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 7);

15. Peraturan Walikota Sabang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Sabang;
16. Peraturan Walikota Sabang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota Sabang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang.
7. Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri dari atas perangkat pengolah meliputi pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.
8. Database adalah himpunan data seluruh Pegawai Negeri yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Sabang.
9. Pembangunan sistem adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan dan peningkatan kemampuan perangkat komputer, perangkat lunak serta jaringan komunikasi.

10. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
11. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menentukan jenis diklat yang dibutuhkan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
   b. Analisis Kebutuhan Diklat.

BAB III
KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 3

(1) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Sabang merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas:
   a. Data personal;
   b. Kualifikasi;
   c. Rekam jejak jabatan;
   d. Kompetensi;
   e. Riwayat pengembangan kompetensi;
   f. Riwayat hasil penilaian kinerja; dan
   g. Informasi kepegawaian lainnya.

(2) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang ditunjuk dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang.

(3) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terdiri dari dan mempunyai tugas:
   a. *Supervisor* (*Spv*) mempunyai tugas mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai dengan perkembangan regulasi dan perkembangan teknologi informasi.
   b. Adminstrator Sistem *Server*/Aplikasi mempunyai tugas menjaga, mengawasi, mengendalikan *resource server* dan *service* layanan bagi pengguna/*clint* yang menjadi kewenangannya.
   c. Administrator Jaringan *(networking*) mempunyai tugas melakukan konfigurasi dan *rounting* serta memastikan tidak terjadinya tabrakan data dalam sebuah jaringan *(colusion).*
   d. Operator Peremajaan Data mempunyai tugas melakukan peremajaan data yang meliputi *scanning* dokumen kepegawaian seluruh PNS Kota dan menyimpan ke *server*.
   e. Operator Kepangkatan, dan penggajian mempunyai tugas memproses data mutasi kepegawaian seluruh PNS Kota ke *server.*
   f. Operator Pembinaan Kepegawaian mempunyai tugas memproses data penegakan disiplin, absensi finger seluruh PNS Kota ke *server.*
   g. Operator Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas memproses data pendidikan dan pelatihan seluruh PNS Kota ke *server.*

BAB IV
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

Pasal 4

(1) Analisis Kebutuhan Diklat merupakan dasar bagi penyusunan program diklat dilingkungan Pemerintah Kota Sabang sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.

(2) Penyusunan program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim perumus analisis kebutuhan Diklat yang ditunjuk dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang.

(3) Tim perumus analisis kebutuhan Diklat dipersyaratkan memiliki sertifikat AKD dan terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua; dan
   c. Anggota.

(4) Tim perumus analisis kebutuhan Diklat mempunyai tugas:
   a. membuat rencana penyusunan analisis kebutuhan Diklat;
   b. mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan penyusunan analisis kebutuhan Diklat.

c. menyampaikan hasil penyusunan analisis kebutuhan Diklat.

BAB V
KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

(1) Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diberikan kepada:
   a. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
   b. Tim Perumus Analisis Kebutuhan Diklat.

(2) Kebutuhan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Kebutuhan Pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai harga satuan untuk honorarium dan merupakan belanja maksimal.

Pasal 6

(1) Pemberian Honorarium kepada Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Tim Perumus Analisis Kebutuhan Diklat dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Pemberian Honorarium kepada Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Tim Perumus Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal Januari 2018

WALIKOTA SABANG,

dto.

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR HONORARIUM
1.	Supervisor (Spv)	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
2.	Administrator Sistem Server/Aplikasi	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
3.	Administrator Jaringan (networking)	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
4.	Operator Peremajaan Data	Orang/bulan	Rp750.000,00
5.	Operator Kepangkatan dan Penggajian	Orang/bulan	Rp750.000,00
6.	Operator Pembinaan Kepegawaian	Orang/bulan	Rp750.000,00
7.	Operator Pendidikan dan Pelatihan	Orang/bulan	Rp750.000,00

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR HONORARIUM
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp1.750.000,00
2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
3.	Anggota	Orang/bulan	Rp1.250.000,00

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN